



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : ANA VINIS SETYORINI  
Tempat, Tanggal lahir : Klaten, 15 Pebruari 1982  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Ngentak Beloran, RT. 005, RW. 002, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 3 Januari 2022 dalam register nomor 3/Pdt.P/2022/PNSmn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan antara Tugimin dan Suwitri dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganom, Kabupaten Klaten berdasarkan Petikan dari buku pendaftaran Nikah Nomor : 22915/1973 tertanggal 12 Agustus 1973;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir Pemohon yang bernama ANA VINIS STYARINI lahir pada tanggal 15 Pebruari 1982, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Klaten Nomor : 14996/P/1987, tertanggal 14 Agustus 1987;

3. Bahwa dalam akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis ANA VINIS STYARINI menjadi ANA VINIS SETYORINI dengan alasan untuk menyamakan dengan identitas yang lain milik Pemohon;

4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis ANA VINIS STYARINI menjadi ANA VINIS SETYORINI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Klaten Nomor : 14996/P/1987, tertanggal 14 Agustus 1987;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini,
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan pada permohonannya tidak ada perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut::

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 34044095502820001 atas nama Ana Vinis Setyorini, diberi tanda P-1;

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PNSm*



2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3404090202110009 atas nama Kepala Keluarga Sukris, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi surat nikah antara Tugimin dengan Suwitri, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 14996/1987 tertanggal 14 Agustus 1987 an. Ana Vinis Styarini, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Dasar an. Ana Vinis Setyorini, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dari fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. Ana Vinis Setyorini, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Umum an. Ana Vinis Setyorini, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Ijazah Sarjana an. Ana Vinis Setyorini, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-6, dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **SUKRIS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir di Sleman pada tanggal 15 Februari 1982;
  - Bahwa orang tua Pemohon adalah Tugimin dan Suwitri;
  - Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis ANA VINIS STYARINI menjadi ANA VINIS SETYORINI dengan alasan untuk menyamakan dengan identitas yang lain;
  - Bahwa pihak keluarga setuju dan tidak keberatan dengan rencana Pemohon tersebut;
2. **FUAD REZA HANAFI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir di Sleman pada tanggal 15 Februari 1982;
  - Bahwa orang tua Pemohon adalah Tugimin dan Suwitri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis ANA VINIS STYARINI menjadi ANA VINIS SETYORINI dengan alasan untuk menyamakan dengan identitas yang lain;
- Bahwa pihak keluarga setuju dan tidak keberatan dengan rencana Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apalagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon untuk mengesahkan perubahan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 14996/1987 Tertanggal 14 Agustus 1987 dari yang semula bernama ANA VINIS STYARINI menjadi ANA VINIS SETYORINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan yaitu P-1, dan P-2, Pemohon berdomisili di Ngentak, Beloran Rt. 005 Rw. 002 Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua berdasarkan bukti P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, dan P-8 yaitu berupa KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah, nama Pemohon adalah ANA VINIS SETYORINI;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PNSm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Sukris dan Saksi Fuad Reza Hanafi yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari yang semula bernama ANA VINIS STYARINI menjadi ANA VINIS SETYORINI;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum terhadap penulisan Nama Pemohon di Akta Kelahiran, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dan kemudian akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil oleh pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan, dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PNSm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis ANA VINIS STYARINI menjadi ANA VINIS SETYORINI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Klaten Nomor : 14996/P/1987, tertanggal 14 Agustus 1987;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 3/Pdt.P/2022/PN.Smn tanggal 3 Januari 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Rahmi Arofah Aziz, S.H.

Aziz Muslim, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PNSmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 60.000,00

Biaya panggilan : Rp -

Juru Sumpah : Rp 20.000,00

PNBP : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)